

---

## POS LINTAS BATAS NEGARA SERASAN SEBAGAI STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA DI PERBATASAN NATUNA

Regina Laurentia Jocelyn Suryawijaya<sup>a</sup>, Suryo Sakti Hadiwijoyo<sup>b</sup>, Triesanto Romulo Simanjuntak<sup>c</sup>

<sup>abc</sup> Universitas Kristen Satya Wacana, Kota Salatiga, Indonesia  
E-mail: 372021001@student.uksw.edu

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan sebagai strategi pertahanan Indonesia di perbatasan Natuna. Tahun 2009, Tiongkok mengklaim sebagian wilayah Laut Natuna Utara yang termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melalui peta sembilan garis putus-putus Laut Tiongkok Selatan. PLBN Serasan hadir sebagai salah satu infrastruktur yang menunjang pertahanan untuk mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia di Natuna. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan mengambil data melalui wawancara dengan Kepala PLBN Serasan dan studi literatur. Sebagai batasan, penelitian ini berpusat pada PLBN Serasan sebagai strategi pertahanan Indonesia di Laut Natuna Utara menurut teori *Sea Power* dan konsep kepentingan nasional. Hasil yang didapat adalah pembangunan PLBN Serasan merupakan strategi pertahanan yang menegaskan kehadiran Indonesia di wilayah maritim dan mendukung Indonesia dalam mempertahankan integritas teritorial. Keberadaan PLBN Serasan merupakan manifestasi strategi pertahanan Indonesia di perbatasan yang menggabungkan pertahanan militer dan nirmiliter. Koordinasi antara PLBN Serasan dengan unsur TNI dan Polri berperan penting dalam memperkuat pengawasan, menjaga kedaulatan, dan memastikan keamanan wilayah perbatasan Indonesia di Natuna. Pada aspek pertahanan nirmiliter, PLBN Serasan berpotensi membentuk pusat ekonomi baru yang berkontribusi pada pembangunan kekuatan pertahanan. PLBN Serasan mendukung Indonesia untuk mengambil kendali wilayah maritimnya dan menjaga kepentingan nasionalnya.

**Kata Kunci:** Strategi Pertahanan Indonesia, PLBN Serasan, Teori *Sea Power*.

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the Serasan Border Post as part of Indonesia's defense strategy in the Natuna border. Since 2009, China was claiming parts of the North Natuna Sea through the nine-dash line map, although it is part of Indonesia's Exclusive Economic Zone. The Serasan Border Post emerged as an infrastructure supporting defense in the Natuna region. This research was conducted using qualitative methods by obtaining data through interviews with the Head of Serasan Border Post and literature studies. As a limitation, this research focuses on Serasan Border Post as Indonesia's defense strategy in the North Natuna Sea according to Sea Power theory and national interest concept. The results show that Serasan Border Post affirms Indonesia's presence in its maritime territory and supports Indonesia's territorial integrity. As a defense strategy, Serasan Border Post combines military and non-military defense. Coordination between Serasan Border Post and TNI-Polri plays an important role in strengthening surveillance, maintaining sovereignty, and ensuring Indonesia's border security in Natuna. In the aspect of non-military defense, Serasan Border potentially forms a new economic center that contributes to the defense forces' development. Serasan Border Post supports Indonesia to take control of its maritime territory and safeguard its national interests.*

**Keywords:** *Indonesia's Defense Strategy, Serasan Border Post, Sea Power Theory.*

---

\* Corresponding Author.

E-mail: 372021001@student.uksw.edu

## PENDAHULUAN

Laut Natuna Utara yang terletak di perbatasan Indonesia menghadapi gejolak geopolitik maritim yang terjadi akibat dinamika Laut Tiongkok Selatan (LTS). Klaim wilayah LTS oleh Tiongkok yang bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia mengancam kedaulatan Indonesia dalam mengelola perairan yang berbatasan dengan LTS, ditambah dengan banyaknya kapal berbendera Tiongkok yang melintasi perairan Natuna. Aktivitas yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera Tiongkok ini termasuk *illegal fishing*, seperti yang terjadi pada Juni 2009 ketika sebuah kapal ikan Tiongkok menjaring ikan secara ilegal di perairan Natuna (Maulana et al., 2023). Pada Maret 2016, kapal berbendera Tiongkok Kway Fey 10078 terindikasi melakukan penangkapan ilegal di Laut Natuna sebanyak 200 gros ton oleh KP Hiu 11. *Illegal fishing* di Laut Natuna terjadi kembali pada bulan Juni 2016 oleh 7 kapal nelayan dan 2 kapal *Coast Guard* Tiongkok (Adikara & Munandar dalam Rachmawati, 2024). Kasus kapal-kapal Tiongkok yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Natuna masih ada hingga tahun 2020, seperti 30 kapal ikan Tiongkok yang dikawal *Coast Guard* Tiongkok yang kemudian diusir oleh 3 kapal perang Indonesia (Sulistiyani et al., 2021). Selain *illegal fishing*, muncul beberapa isu lain di Laut Natuna Utara seperti protes dari Tiongkok agar Indonesia menghentikan kegiatan eksplorasi sumber daya di wilayah Natuna (Patrio, 2022).

Sengketa LTS di wilayah Laut Natuna Utara berdampak pada kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia karena Tiongkok mengklaim ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara secara sepihak (Rachmawati, 2024). Selain itu, kasus *illegal fishing* yang terjadi di Laut Natuna Utara berdampak pada kerusakan sumber daya dan biota laut, kerugian ekonomi, serta mengancam keselamatan nelayan Indonesia (Suwarno et al. dalam Rachmawati, 2024). Perbatasan negara yang rawan akan masalah memiliki potensi besar untuk menimbulkan konflik. Selain itu, segmen perbatasan yang belum usai kesepakatannya dengan negara tetangga dapat menimbulkan ancaman terhadap keberadaan atau kelangsungan hidup negara (ancaman eksistensial). Ancaman ini dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, juga konflik komunal (Kusumawardana & Djatmiko, 2023). Dalam hal ini, wilayah Laut Natuna Utara telah beberapa kali mengalami ancaman berupa pelanggaran wilayah dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Wilayah perbatasan negara Indonesia di area maritim tergolong rawan karena luas lautan Indonesia belum sebanding dengan kuantitas dan kualitas pertahanan Indonesia (Lestari et al., 2024).

Salah satu bentuk pertahanan perbatasan negara Indonesia diwujudkan dalam pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Untuk meningkatkan keamanan wilayah perbatasan, pemerintah Indonesia berupaya memfokuskan pada aspek ekonomi melalui pembangunan kawasan agar cepat bertumbuh serta mendorong berbagai kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan (Maisondra & Timur, 2023). Pembangunan ekonomi menjadi aspek penting dalam peningkatan kekuatan pertahanan nirmiliter. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan rakyat akan berbanding lurus dengan kekuatan pertahanan negara tersebut (Saputro GE dalam Marha et al., 2022). Keberadaan PLBN penting untuk mewujudkan tujuan pertahanan negara Indonesia, yakni menjaga serta melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman luar maupun dalam negeri (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). PLBN yang dibangun di Kabupaten Natuna yaitu PLBN Serasan yang terletak di Pelabuhan Serasan, Desa Tanjung Setelung, Kecamatan Serasan. Pembangunan PLBN Serasan didasarkan pada perintah Presiden Joko Widodo melalui Inpres I/2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarpras Penunjang di Kawasan Perbatasan (BNPP, 2023). PLBN Serasan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Oktober 2024 (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024). PLBN Serasan termasuk PLBN kategori laut sehingga hanya dapat melalui jalur perairan untuk mengaksesnya. Pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Natuna diarahkan untuk mewujudkan halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pengoperasian PLBN Serasan juga dapat membuka peluang ekspor lebih luas dari hasil produksi laut dan produk unggulan lainnya dari Provinsi Riau (Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, 2022).

Rumusan masalah yang diperoleh untuk penelitian ini yaitu apa peran PLBN Serasan sebagai strategi pertahanan Indonesia di perbatasan Natuna yang terdampak oleh dinamika Laut Tiongkok Selatan? Batasan penelitian ini berpusat pada PLBN Serasan sebagai strategi pertahanan Indonesia di Laut Natuna Utara menurut teori *Sea Power* dan konsep kepentingan nasional. Menggunakan teori *Sea Power* menurut Mahan yang menjelaskan bahwa kekuatan negara bergantung pada kemampuannya menguasai lautan. Posisi negara semakin strategis jika semakin dekat dengan laut. Wilayah pesisir laut harus dilengkapi fasilitas yang memadai seperti pelabuhan dan pangkalan militer agar aktivitas pertahanan dan ekonomi di jalur laut berlangsung rutin. Mahan kemudian mengidentifikasi 6 aspek yang mempengaruhi keberlangsungan *sea power* dari negara-negara yaitu posisi geografis, posisi wilayah, luas wilayah, jumlah populasi, karakter masyarakat, dan karakter pemerintah (Mahan, 1898).

Studi mengenai isu sengketa Laut Tiongkok Selatan dan respon Indonesia telah banyak dikaji oleh sejumlah penelitian terdahulu. Sebuah penelitian menjelaskan Indonesia bersama Tiongkok sempat melakukan mediasi sebagai upaya penyelesaian masalah di Laut Natuna Utara (Aulawi & Edwina, 2023). Selain itu, Indonesia merespon melalui upaya diplomasi dan peningkatan kekuatan militer (Sulistiyani et al., 2021). Bentuk diplomasi yang dilakukan Indonesia adalah diplomasi pertahanan (Toruan & Sunaryo, 2020). Pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia perlu memberikan perhatian khusus dalam menyusun kebijakan terkait tindakan preventif guna melindungi wilayah Indonesia dari perebutan oleh negara lain, terutama kawasan dengan potensi sumber daya alam tinggi seperti Natuna (Indriyani et al., 2022). Selain satuan militer, adapun badan nasional Indonesia yang melakukan strategi penjagaan keamanan dan kedaulatan di Laut Natuna Utara yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla) melalui peningkatan kapasitas SDM dan peralatan, pelibatan instansi lain, serta partisipasi langsung dari masyarakat (Patrio, 2022).

Isu perbatasan di Natuna juga telah menghasilkan sejumlah penelitian dan beberapa penilaian berikut. Wilayah perairan Indonesia perlu perlindungan batas wilayah yang mumpuni. Pengamanan wilayah ZEE dari negara lain dapat diperkuat di antaranya melalui kemampuan diplomasi, kuasa ekonomi, pertahanan sipil serta kesiapan darurat, dan memperbanyak infrastruktur kritical (Kusumawardana & Djatmiko, 2023). Kunci Indonesia dalam menghadapi tantangan di perbatasan maritim Natuna yaitu melalui integrasi dan koordinasi antara berbagai pihak, seperti kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Pulau Natuna secara efektif (Pandoe et al., 2024). Kehadiran PLBN Serasan di perbatasan Natuna perlu diperkuat dengan kolaborasi para pemangku kepentingan yang terlibat agar tercipta *good governance* dalam tata kelola maritim di kawasan 3T (Putri et al., 2024). Sementara itu, penelitian sebelumnya juga menjelaskan kawasan PLBN perlu dilengkapi dengan kebijakan keamanan di wilayah perbatasan agar lebih efektif berkontribusi dalam meningkatkan keamanan nasional (Maisondra & Timur, 2023). Penelitian terhadap salah satu PLBN di Indonesia yaitu PLBN Entikong kemudian menyatakan bahwa kehadiran PLBN ini sejalan dengan strategi pertahanan nasional Indonesia di perbatasan (Angelina et al., 2024).

Tulisan-tulisan terdahulu umumnya menyorot respon Indonesia terhadap isu Laut Tiongkok Selatan secara umum dan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan di perbatasan Natuna. Aspek geopolitik maritim dan kepentingan nasional Indonesia yang mampu memperdalam penjelasan terkait signifikansi kehadiran PLBN Serasan sebagai pertahanan Indonesia di perbatasan Natuna belum terlalu banyak dikaji. Teori *Sea Power* didukung dengan konsep kepentingan nasional menjelaskan lebih mendalam tentang PLBN Serasan sebagai bentuk pertahanan Indonesia di kawasan perbatasan sebagai negara maritim, tetapi rentan karena kini harus menghadapi kontestasi geopolitik di kawasan Asia-Pasifik. Kehadiran PLBN Serasan sebagai PLBN laut pertama di Indonesia serta fungsi-fungsinya membuat PLBN Serasan dapat berperan sebagai instrumen strategi pertahanan Indonesia di perbatasan Natuna dan penting untuk ditelusuri melalui perspektif geopolitik maritim.

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang umumnya digunakan untuk memahami situasi sosial secara mendalam dan menemukan pola dari situasi tersebut. Metode penelitian kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif digunakan untuk menjelaskan strategi pertahanan Indonesia di perbatasan perairan Natuna melalui pembangunan PLBN Serasan untuk menjaga kedaulatan wilayahnya melalui gagasan konsep kepentingan nasional dan teori *Sea Power* menurut Mahan (1898). Sumber data dalam tulisan ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data, sedangkan sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah melalui *interview* (wawancara) (Sugiyono, 2014). Wawancara dilakukan bersama Kepala PLBN Serasan secara daring untuk mengetahui mekanisme kerja dan aktivitas PLBN Serasan yang menunjang strategi pertahanan Indonesia di perbatasan Natuna. Kemudian, data sekunder dikumpulkan dengan studi pustaka yang diambil melalui buku elektronik, jurnal, artikel berita, laman situs internet dan laporan terdahulu yang berkaitan dengan strategi pertahanan Indonesia di perbatasan Natuna melalui PLBN Serasan. Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui 3 alur, yang pertama reduksi data untuk memfokuskan pembahasan pada pembangunan PLBN Serasan yang terletak di perbatasan wilayah Natuna. Data disajikan secara naratif dalam uraian teks terkait penjelasan strategi Indonesia melalui pembangunan PLBN Serasan di perbatasan wilayah Natuna. Terakhir, tahapan penarikan kesimpulan merupakan proses memahami makna dari data dengan mengidentifikasi pola, penjelasan, hubungan kausal, dan proposisi. Kesimpulan berisi temuan baru yang diperoleh dalam penelitian ini (Miles & Huberman, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Dinamika Kawasan Laut Tiongkok Selatan dan Ancaman terhadap Perbatasan Indonesia di Natuna

Indonesia mulai terseret ke dalam sengketa di Laut Tiongkok Selatan akibat wilayah yang tumpang tindih ketika Tiongkok merilis peta sembilan garis putus-putus baru di tahun 2009 (Rachmawati, 2024). Tiongkok mengklaim menggunakan klaim historis dan menyatakan bahwa perairan Natuna masih termasuk dalam daerah penangkapan ikan tradisionalnya (*traditional fishing grounds*). Merespon hal ini, Indonesia menolak untuk mengakui peta sembilan garis putus-putus karena klaim Tiongkok merupakan klaim sepihak dan tidak didasarkan pada UNCLOS 1982 sebagai hukum internasional yang berlaku. Indonesia menganggap Tiongkok melakukan pelanggaran terhadap wilayah ZEE Indonesia (Sulistiyani et al., 2021). Sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982, Indonesia berhak menarik garis ZEE sejauh 200 mil (Ardila & Putra, 2020). Selain itu, sebuah negara pesisir memiliki hak berdaulat yang eksklusif untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam serta yurisdiksi tertentu untuk mengelola pulau buatan, bangunan dan instansi, riset ilmiah tentang kelautan, perlindungan serta pelestarian daerah laut (Syailendra et al., 2024). Tumpang tindihnya ZEE Indonesia dengan peta sembilan garis putus-putus milik Tiongkok menjadi ancaman tersendiri bagi perbatasan Indonesia di Natuna. Klaim sepihak dari Tiongkok ini menyebabkan maraknya insiden yang terjadi di perairan Natuna (Adikara & Munandar, 2021).

Perairan Natuna yang kaya akan sumber daya perikanan menyebabkan timbulnya pencurian ikan oleh pihak asing di kawasan tersebut, ditambah pengawasan yang terbatas dari aparat dan lemahnya penegakan hukum di perairan Indonesia (Wijayanti et al., 2021). Pada tahun 2016, terdapat beberapa benturan antara kapal Tiongkok dengan Indonesia di kawasan Natuna pada bulan Maret, Mei, dan Juni (Sulistiyani et al., 2021). Untuk menegaskan kedaulatan dan integritas wilayahnya di Natuna, pada Juli 2017 Indonesia merubah nama ZEE Indonesia di bagian utara Natuna menjadi Laut Natuna Utara yang didasarkan pada hak kedaulatan Indonesia dari UNCLOS 1982. Dengan dasar hukum ini, perubahan nama wilayah Laut Natuna Utara bertujuan untuk mengidentifikasi bahwa laut tersebut termasuk dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Keputusan Indonesia untuk mengganti nama Laut Natuna Utara bahwasannya merupakan langkah yang sesuai

dengan norma-norma internasional karena sesuai dengan prinsip hak kedaulatan negara pesisir atas perairan teritorial dan ZEE yang diatur oleh UNCLOS (Purba & Burhanuddin, 2023). Namun, perubahan nomenklatur ini tetap tidak menghentikan terjadinya pencurian ikan dan aktivitas ilegal di Natuna oleh pihak asing.

Selain kapal ikan, kapal riset Tiongkok juga kerap didapati melintas secara ilegal di perairan Natuna. Pada Mei 2023, IOJI mendeteksi 2 kapal riset Tiongkok di Laut Natuna Utara selama 1 minggu penuh yaitu Kapal Jia Geng dan Kapal Nan Feng. Kapal Jia Geng adalah kapal *Morning Vessel Profiler* (MVP) dengan kemampuan melakukan riset oseanografi perairan dalam dengan kecepatan tinggi, sedangkan kapal Nan Feng merupakan kapal riset sumber daya perikanan (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2024). Hingga tahun 2024, kapal *China Coast Guard* masih melintas di kawasan Laut Natuna Utara yakni kapal CCG 5402. Kapal CCG 5402 diketahui beberapa kali masuk ke Laut Natuna Utara sepanjang bulan Oktober 2024. Selain melanggar yurisdiksi Indonesia, kapal CCG 5402 juga mengganggu kegiatan survei dan pengolahan data Seismik 3D yang dilakukan oleh PT. Pertamina East Natuna (ANTARA, 2024).

Penyalahgunaan sumber daya alam di Laut Natuna Utara menyebabkan kerugian ekonomi bagi Indonesia, seperti yang terjadi pada bulan Mei hingga Desember 2016 ketika Indonesia diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp 2,98 triliun (Mahabror dalam Iswardhana & Arisanto, 2022). Selain itu, tindakan Tiongkok yang sering melintas di kawasan ZEE Indonesia juga dipandang sebagai upaya Tiongkok untuk menunjukkan bahwa mereka melakukan *positive occupation* terhadap wilayah maritim di LTS, dengan kata lain Tiongkok berusaha melakukan ekspansi ke wilayah berdaulat Indonesia (Iswardhana & Arisanto, 2022). Riset ilmiah kelautan yang dilakukan Tiongkok di perbatasan Laut Natuna Utara dipandang oleh *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) sebagai cara untuk mengejar tujuan strategis dan militer dalam rangka melaksanakan agenda geopolitik Tiongkok (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2024). Kerugian dan ancaman yang harus dihadapi Indonesia dari polemik Laut Tiongkok Selatan dan kesepakatan pembagian batas maritim yang belum dapat tercapai menyebabkan Indonesia harus menyusun strategi pertahanan di kawasan Laut Natuna Utara.

## 2. Strategi Pertahanan Indonesia di Kawasan Natuna

Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015 menjelaskan bahwa tetap tegaknya NKRI dengan asas Pancasila dan UUD 1945 adalah kepentingan nasional Indonesia yang bersifat permanen dan berlaku sepanjang masa. Kepentingan nasional bersifat permanen bermakna mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah NKRI dengan tidak membiarkan wilayah tanah air ada yang dikuasai atau dipisahkan oleh pihak manapun (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Selain itu, kedaulatan negara termasuk dalam esensi pertahanan negara. Pertahanan negara diselenggarakan melalui strategi pertahanan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam Angelina et al., 2024). Pada dasarnya, konsep pertahanan negara memiliki 2 fungsi yakni pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. TNI mengemban fungsi pertahanan militer yang meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Di sisi lain, pertahanan nirmiliter adalah pemberdayaan sumber daya nasional dengan meliputi fungsi kekuatan pertahanan nirmiliter dan pertahanan sipil. Dari 2 fungsi pertahanan negara ini, Indonesia menggunakan strategi pertahanan berlapis yang memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter sebagai kesatuan pertahanan negara yang utuh (Kementerian Pertahanan, 2020).

Hal-hal terkait strategi pertahanan Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Strategi Pertahanan Negara. Peraturan Menteri ini menegaskan strategi pertahanan negara sebagai dasar untuk menentukan kebijakan; pembangunan postur pertahanan negara; pengembangan doktrin pertahanan negara; serta pengembangan strategi pertahanan militer dan strategi pertahanan nirmiliter. Dinamika lingkungan keamanan strategis di kawasan Asia Pasifik, khususnya tentang perkembangan di Laut Tiongkok Selatan menjadi salah satu isu yang disorot. Keamanan laut ditangani oleh kekuatan militer dan nirmiliter secara terpadu untuk mengatasi ancaman navigasi dan pelayaran, kejahatan

lintas negara di laut, penangkapan ikan ilegal, peredaran obat terlarang, perlindungan sumber daya alam, kelancaran mobilitas di laut, dan kepentingan pertahanan negara (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2014). Pelaksanaan strategi pertahanan negara dijelaskan lebih lanjut dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertahanan. Salah satu prioritas nasional untuk sasaran pembangunan di bidang pertahanan negara yang tertulis dalam Renstra Kemhan Tahun 2020-2024 adalah pembangunan wilayah perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT) dengan Kawasan Natuna sebagai salah satu pulau terluar yang menjadi lokus arah kebijakan untuk mencapai agenda prioritas pertahanan negara yang terintegrasi, modern, dan sinergis. Strategi yang ditempuh untuk mencapai agenda prioritas ini yaitu mengoptimalkan pembangunan kekuatan TNI di kawasan pulau-pulau strategis/terdepan yang terdiri dari Natuna, Yamdena/Selaru, Merauke, Morotai, dan Biak. Pembangunan diarahkan pada terciptanya kekuatan TNI, baik TNI AD, TNI AL, dan TNI AU secara terpadu. Upaya pengawasan, penjagaan, penegakan hukum, dan pemberdayaan di kawasan tersebut juga tetap ditingkatkan (Kementerian Pertahanan, 2020).

Ditinjau dari perspektif kepentingan nasional menurut K. J. Holsti, strategi pertahanan Indonesia di kawasan Natuna dapat dipahami sebagai upaya perlindungan terhadap aspek kepentingan nasional negara, utamanya *core values* (Holsti, 1983). *Core values* Indonesia yang terimplikasi dalam isu di kawasan Natuna terkait dengan hak berdaulat dan kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara sebagai ZEE Indonesia, sesuai yang telah diatur oleh UNCLOS 1982. Untuk memenuhi aspek kepentingan nasional ini, Indonesia memiliki pertahanan negara sebagai usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan menghadapi ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara. Strategi pertahanan negara lalu disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dari pertahanan negara. Bentuk nyata dari pertahanan yang dilakukan Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayah maritimnya di Natuna dilakukan melalui pendekatan militer dengan latihan gabungan TNI AL bersama negara-negara tetangga, sinergitas antar Kementerian/Lembaga dengan badan negara seperti Bakamla, dan operasi TNI AL di Natuna untuk mengawasi ancaman dari kapal-kapal asing. Dalam Renstra Kemhan 2020-2024, Indonesia menegaskan pembangunan wilayah perbatasan dan PPKT menjadi salah satu prioritas nasional pembangunan pertahanan negara. Wilayah perbatasan negara adalah sesuatu yang fundamental bagi keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, maka prioritas Indonesia untuk membangun wilayah perbatasan dan PPKT mendukung tercapainya kedaulatan negara sebagai *core values* dalam kepentingan nasional.

### **3. Kebijakan Dalam Pembangunan Pos Lintas Batas Negara**

Pembangunan wilayah perbatasan di Indonesia masih sebatas pada aspek keamanan sebelum tahun 2010. Hal ini menyebabkan aspek lain seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan terabaikan, lalu menuai protes dari masyarakat setempat. Pemerintah Indonesia kemudian menginisiasi pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) (Sudagung & SD, 2020). Pembentukan BNPP didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Tugas yang diemban oleh BNPP meliputi penetapan kebijakan program pembangunan perbatasan, penetapan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi serta pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Republik Indonesia, 2010). Pentingnya pembangunan wilayah perbatasan semakin ditekankan dengan adanya kebijakan Nawa Cita yang memuat sembilan agenda prioritas. Poin ke-3 dari sembilan agenda prioritas ini menyatakan tentang keinginan membangun Indonesia mulai dari daerah pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Alunaza & Sudagung dalam Mujtahid et al., 2023). Pengembangan kawasan perbatasan negara diarahkan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan dirilis untuk mendukung pembangunan di kawasan perbatasan (Republik Indonesia, 2015).

PLBN memiliki 2 fungsi utama dalam operasionalnya yakni fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer dari PLBN meliputi fungsi CIQS (*Customs, Immigration, Quarantine, Security*), sedangkan fungsi sekunder PLBN yaitu untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya (Angelina et al., 2024). Dasar hukum untuk percepatan pembangunan PLBN tahap kedua dirilis melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Adapun 11 PLBN yang dimaksud yaitu PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Kelik, PLBN Sei Nyamuk, PLBN Labang, PLBN Long Midang, PLBN Long Nawang, PLBN Oepoli, PLBN Napan, PLBN Sota, dan PLBN Yetetkun. Di antara 11 PLBN ini, PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau menjadi satu-satunya PLBN berbasis laut yang hanya dapat diakses melalui jalur perairan (Republik Indonesia, 2019).

Kepentingan nasional berakar pada konsep kekuasaan dan keamanan, di mana negara bertindak untuk mempertahankan kedaulatannya dan mencegah dominasi pihak luar (Morgenthau, 1948). Kebijakan Indonesia dalam membentuk BNPP dan membangun PLBN di wilayah perbatasan seperti Natuna mencerminkan usaha nyata untuk menegaskan kekuasaan negara atas wilayah strategis yang rawan sengketa. Perspektif Morgenthau melihat pembangunan tersebut sebagai bentuk perlindungan negara terhadap integritas teritorialnya untuk menghadapi tekanan eksternal, seperti klaim Tiongkok di Laut Natuna Utara. Sementara itu, kepentingan nasional mencakup berbagai dimensi seperti ekonomi, politik, dan ideologi dan dalam kasus ini semuanya terintegrasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan (Holsti, 1983). Melalui perspektif Holsti, kebijakan pusat dari Settap BNPP yang bersinergi dengan kebijakan daerah yaitu Pemkab Natuna mencerminkan kepentingan-kepentingan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. PLBN tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai simbol kehadiran negara yang memperkuat legitimasi Indonesia atas wilayah tersebut. Dengan demikian, pembangunan PLBN menjadi manifestasi nyata dari kepentingan nasional baik dalam konteks keamanan maupun dalam dimensi fungsional dan simbolik.

#### 4. PLBN Serasan dalam Mendukung Strategi Pertahanan Indonesia di Perbatasan Natuna

**Gambar 1. Peta Kecamatan Serasan**




Sumber: Pemerintah Kabupaten Natuna, 2023.

Kecamatan Serasan terletak di Pulau Serasan dengan luas wilayah  $\pm 226,58$  km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas daratan  $\pm 43,65$  km<sup>2</sup> dan lautan  $\pm 182,93$  km<sup>2</sup>. Per tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Serasan mencapai 5.138 jiwa dengan laki-laki sebanyak 2.605 jiwa, perempuan 2.533 jiwa, dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.622 KK. Potensi terbesar yang ada di Kecamatan Serasan saat ini adalah hasil perikanan yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian terbesar masyarakat Kecamatan Serasan. Batas wilayah Serasan terdiri dari Kecamatan Subi di sebelah utara, perairan Kecamatan Tambelan dan Provinsi Kalimantan Barat di sebelah selatan, Laut Natuna dan wilayah perairan Kecamatan Midai di sebelah barat, serta Kecamatan Serasan Timur

dan perairan Malaysia Bagian Timur di sebelah timur. Terdapat 7 Desa/Kelurahan di Kecamatan Serasan yaitu Kelurahan Serasan, Desa Kampung Hilir, Desa Batu Berian, Desa Tanjung Setelung, Desa Tanjung Balau, Desa Pangkalan, dan Desa Jermalik (Pemerintah Kabupaten Natuna, 2023). Pulau Serasan dikenal sebagai wilayah penting dalam perdagangan lintas negara sejak dahulu. Sepanjang periode tahun 1949-1965, masyarakat Serasan sudah tidak asing dengan mata uang Dolar Singapura, Ringgit Malaysia, dan Dolar Kepulauan Riau, menunjukkan eratnya hubungan ekonomi masyarakat Serasan dengan negara tetangga. Kapal-kapal dagang dari Singapura dan Malaysia juga kerap berlabuh di Serasan pada waktu tersebut (BNPP, 2025).

### Bagan 1. Struktur Organisasi PLBN Serasan



Sumber: Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2022.

Pengelolaan PLBN Serasan ada di bawah Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP melalui Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara. Bidang pengelolaan PLBN Serasan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan PLBN sebagai Kepala PLBN yang berkedudukan sebagai Administrator PLBN. Bidang Pengelolaan PLBN Serasan bertanggung jawab kepada Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara serta bertugas melaksanakan fasilitasi pengawasan dan pelayanan bagi pelintas batas negara serta pengelolaan kawasan PLBN Serasan. Sejumlah fungsi dari Bidang Pengelolaan PLBN Serasan yaitu pelaksanaan dukungan administrasi umum (ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi pos lintas batas negara); penyusunan program dan anggaran pengelolaan PLBN; pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan lintas batas negara; pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan PLBN; pengelolaan kawasan PLBN; dan penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan PLBN. Bidang Pengelolaan PLBN Serasan lalu terbagi menjadi Subbidang Administrasi Umum dan Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara serta Subbidang Kebersihan, Keamanan, dan Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara (BNPP, 2022).

## Gambar 2. Pos Lintas Batas Negara Serasan, Kabupaten Natuna



Sumber: BNPP, 2024.

PLBN Serasan memiliki fungsi utama sebagai pelayanan lintas batas orang dan barang di wilayah perbatasan terutama Serasan, Natuna dan sekelilingnya ke wilayah Sematan, Kuching, Malaysia. PLBN juga berperan dalam koordinasi terkait pemberdayaan masyarakat dan keamanan, serta koordinasi ekonomi daerah perbatasan. Dalam aktivitasnya, PLBN Serasan rutin melakukan pengawasan terhadap pelaku, pengepul, maupun nelayan tradisional di Pulau Serasan yang lalu lalang di wilayah perbatasan. Pulau Serasan memiliki potensi perikanan yang besar dan banyak masyarakatnya menjadi nelayan. PLBN Serasan melakukan pengawasan terpusat dalam mengawasi penjualan hasil tangkapan nelayan ke wilayah Sematan, Malaysia dan juga melakukan pengawasan administrasi dokumen yang dibawa untuk melintas batas negara. Selain itu, PLBN Serasan mengawasi produk-produk dari negara tetangga seperti makanan, sembako, dan bahan-bahan pokok yang dibawa pulang oleh para pelintas, biasanya nelayan setelah menjual hasil tangkapannya. CIQS menjadi unsur utama yang memfasilitasi pelayanan lintas batas negara dengan tambahan unsur kesyahbandaran karena PLBN Serasan termasuk dalam PLBN laut. Fungsi *Customs* di bawah Bea Cukai berperan mengawasi barang keluar masuk. *Immigration* mengawasi dokumen paspor dan pas lintas batas dari warga yang keluar masuk wilayah. Sementara itu, fungsi *Quarantine* mengawasi kesehatan pelintas yang keluar masuk serta karantina hewan dan tumbuhan, misalnya ikan yang keluar masuk wilayah Serasan (Wendriady, 2025).

Serasan merupakan wilayah administratif Kabupaten Natuna dan Provinsi Kepulauan Riau sehingga PLBN selalu aktif dalam koordinasi dengan pemerintah daerah seperti Pemerintah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dukungan-dukungan lain dalam pengelolaan lintas batas kunjungan orang di perbatasan Serasan. Sektor lain seperti pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal, contohnya budaya, serta ekonomi mikro juga membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dan provinsi. Pada aspek pertahanan dan keamanan, PLBN Serasan berkoordinasi dengan unsur TNI/Polri yang hadir dalam tingkatan Kepolisian Sektor (Polsek), Pos TNI Angkatan Laut (Posal), dan Rayon Militer (Ramil) di Pulau Serasan. Posal Serasan terletak dekat dengan PLBN Serasan dan sarana yang dimiliki Posal, salah satunya *speedboat* turut bermanfaat dalam aktivitas pengawasan sekaligus untuk pencarian nelayan yang hilang. Unsur-unsur ini selalu berkoordinasi dengan PLBN Serasan melalui pemantauan-pemantauan intelijen di lapangan, utamanya terhadap permasalahan kedaulatan wilayah perbatasan Natuna akibat isu strategis Laut Tiongkok Selatan (Wendriady, 2025). PLBN Serasan telah bersinergi bersama TNI, Polri, dan SAR melalui patroli bersama sebagai upaya penguatan keamanan kedaulatan di perbatasan. Patroli ini juga berperan dalam pencarian warga Serasan dan Serasan Timur yang hilang kontak saat berlayar dari Kabupaten Sambas menuju Serasan. Selain menjaga kedaulatan wilayah, patroli ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar yang juga menjadi kunci dalam penjagaan perbatasan (Dennys, 2025).

PLBN Serasan sebagai garda terdepan Indonesia di perbatasan Natuna krusial untuk menjaga kedaulatan wilayah dan turut mendukung perwujudan strategi pertahanan negara di perbatasan. PLBN Serasan melibatkan masyarakat setempat dalam pengawasan terkait aktivitas di sekitar PLBN. Untuk menghadapi pencurian ikan yang marak di perairan Natuna, nelayan Serasan diarahkan untuk melapor jika ditemukan nelayan-nelayan asing di sekitar Serasan. Setelah itu, laporan ditindaklanjuti ke pemerintah provinsi dan BNPP, kemudian melakukan koordinasi lintas sektor Kementerian/Lembaga. Koordinasi aktif dengan TNI/Polri, masyarakat setempat, hingga pemerintah daerah dan pusat menunjukkan keterlibatan PLBN Serasan dalam penguatan strategi pertahanan negara, sedangkan penguatan pertahanan nirmiliter tampak dari upaya PLBN Serasan dalam membentuk embrio ekonomi baru di perbatasan dan pemberdayaan masyarakat (Wendriady, 2025). Pembangunan ekonomi turut menjadi tombak dalam pembangunan kekuatan pertahanan nirmiliter. Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat berbanding lurus dengan kekuatan pertahanan tersebut (Saputro dalam Marha et al., 2022). Melalui PLBN Serasan, jumlah pendapatan dari perdagangan yang terjadi di perbatasan menjadi terpantau dan kuota jumlah komoditi yang diangkut lebih terdata. Setelah adanya PLBN Serasan, diketahui rata-rata komoditi ikan yang dibawa untuk diekspor ke Kuching, Malaysia mencapai di atas 2 ton sampai 4 ton dan dijual dari harga Rp 70.000.000,00 hingga Rp 100.000.000,00. Jenis tangkapan ikan termasuk kelas A dengan harga jual tinggi (Wendriady, 2025).

Potensi wisata menjadi strategi nirmiliter lainnya yang pengembangannya diupayakan PLBN Serasan untuk mendukung strategi pertahanan negara. Ada 139 pulau-pulau kecil di wilayah administratif Serasan. Serasan Timur memiliki 9 pulau tidak berpenghuni yang memiliki potensi diving dan pemancingan. Selain itu, budaya setempat di Serasan menjadi aspek potensial untuk dikembangkan. Mayoritas masyarakat Pulau Serasan berasal dari rumpun Melayu yang budayanya berpotensi untuk dikembangkan. Ayaman tikar pandan adalah salah satu kerajinan tangan khas dari Pulau Serasan yang kini telah diekspor dan menjadi oleh-oleh khas Serasan serta mendapat permintaan tinggi dari Kuching, Malaysia. Bidang Pengelolaan PLBN Serasan rutin mengkoordinasikan pengembangan wisata-wisata yang ada di Serasan ini dengan BNPP. Namun, PLBN Serasan masih menghadapi tantangan pada aspek anggaran dan sarana prasarana. PLBN tidak dibekali anggaran khusus untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu, armada dari TNI AL maupun PLBN Serasan yang digunakan untuk patroli sudah kurang memadai, terutama untuk patroli di sekitar perbatasan terluar. Armada kapal kurang memadai untuk beroperasi di tengah cuaca ekstrim sehingga memerlukan peremajaan (Wendriady, 2025).

Teori *Sea Power* digunakan untuk menganalisis PLBN Serasan yang turut mengambil peran dalam manifestasi strategi pertahanan Indonesia di Laut Natuna Utara, terlebih dalam pertahanan nirmiliter yang melibatkan aspek sipil dan ekonomi. *Dimensi pertama* yang mempengaruhi *sea power* sebuah negara menurut Mahan yaitu posisi geografis suatu negara. Menurut Mahan, negara yang secara geografis berdekatan dengan laut memiliki posisi yang strategis (Mahan, 1898). Posisi geografis Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara serta berada di antara dua benua dan dua samudera, membuatnya strategis dan menjadikan Indonesia sebagai jalur lalu lintas perdagangan dunia, baik dari segi jalur laut, darat, maupun udara (Baihaqi et al., 2021). Dalam konteks pertahanan wilayah, posisi geografis yang strategis ini membuat suatu negara mendapat keuntungan berupa basis yang baik untuk melawan musuh-musuh yang mungkin dihadapinya. Dengan posisi strategis ini, Indonesia dapat menempatkan pihak-pihak yang berwewenang dalam menjaga pertahanan laut di wilayah perbatasan Natuna yang terdiri dari gugusan pulau. Natuna yang berbatasan langsung dengan wilayah sejumlah negara tetangga juga mempermudah Indonesia melakukan dialog dengan pemerintah negara-negara tetangganya. Namun, pada saat yang sama, posisi strategis ini meningkatkan potensi terjadinya kejahatan di laut, contohnya penangkapan ikan ilegal.

*Dimensi kedua* yaitu posisi wilayah. Perbatasan wilayah pesisir negara menjadi penting sebagai garda terdepan sebuah negara. Jika negara mudah mengakses wilayah laut, hubungannya dengan negara lain akan semakin mudah pula terjalin. Wilayah pesisir laut juga harus dilengkapi fasilitas yang memadai seperti pelabuhan dan pangkalan militer agar aktivitas pertahanan dan

ekonomi di jalur laut berlangsung lancar. Bagi Mahan, aktivitas pertahanan dan ekonomi di jalur laut harus berlangsung secara beriringan (Mahan, 1898). Operasional PLBN Serasan mendukung terjadinya kegiatan ekspor dari hasil sumber daya Natuna dan impor. PLBN Serasan sebagai PLBN berbasis laut telah dilengkapi dengan unsur kesyahbandaran dan terintegrasi dengan Pelabuhan Serasan sehingga fungsi kedua infrastruktur ini dapat saling melengkapi dalam operasionalnya. Kemudian, PLBN Serasan melaksanakan pengawasan terhadap pergerakan orang, barang, dan aktivitas maritim di sekitar kawasan Natuna, serta menjadi tempat koordinasi TNI/Polri untuk aspek pertahanan dan keamanannya. Pengawasan oleh PLBN Serasan menghalau terjadinya ancaman internal maupun eksternal yang selama ini terjadi, seperti penangkapan ikan ilegal dan aktivitas ilegal oleh kapal asing. Pulau Serasan yang berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak, Malaysia memudahkan Indonesia berkoordinasi dengan Malaysia terkait pengelolaan PLBN Serasan. Selain itu, posisi strategis PLBN Serasan memudahkan masyarakat Serasan untuk menjual hasil tangkapannya ke Malaysia sehingga menambah penghasilan masyarakat lokal dari sumber daya kelautan Serasan. Letak strategis perbatasan sebuah daerah dengan daerah negara lain memiliki potensi untuk menyerap turis dari negara lain yang akan meningkatkan pendapatan daerah serta masyarakat setempat. Maka dari itu, PLBN Serasan sebagai infrastruktur pendukung untuk menarik minat wisatawan menjadi sangat penting bagi Pulau Serasan.

*Dimensi ketiga* adalah luas wilayah. Laut yang luas dengan sumber daya alam melimpah di dalamnya memberikan keuntungan bagi negara yang memilikinya (Mahan, 1898). Dimensi ini sesuai dengan situasi Laut Natuna Utara dan Kabupaten Natuna yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, terutama di sektor perikanan, minyak, dan gas. Kekayaan sumber daya alam ini memberikan keuntungan bagi Indonesia yang memiliki hak eksplorasi dan eksploitasi di wilayah Laut Natuna Utara sebagai ZEE-nya. Tetapi, kepentingan yang muncul dari pihak-pihak eksternal terhadap kawasan Laut Natuna Utara menyebabkan Indonesia harus menghadapi berbagai ancaman dan berujung merugikan Indonesia. Keberadaan PLBN Serasan yang memiliki fungsi pengawasan dan mendukung perdagangan laut melalui kegiatan ekspor impor sumber daya Natuna ke negara tetangga meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Kestabilan perekonomian negara memungkinkan peningkatan anggaran pertahanan untuk modernisasi militer dan penjagaan wilayah. Dari pendapatan yang telah diperoleh dari perdagangan, Indonesia dapat mengalokasikan pendapatannya untuk meningkatkan alat-alat penunjang pengawasan perbatasan serta alat-alat militeristik yang diperlukan bagi pertahanan di Natuna.

*Dimensi keempat* adalah jumlah populasi. Negara dengan populasi yang besar membuat pertahanan wilayah negara lebih terjaga. Suatu kekuatan cadangan dari sumber daya manusia berkontribusi pada kemampuan negara untuk mempertahankan dan memperkuat kekuatan lautnya (Mahan, 1898). Indonesia menempati peringkat keempat negara dengan populasi terbesar di dunia pada tahun 2024. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 281.6 juta jiwa penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2024 (Lubis, 2024). Sementara itu, jumlah penduduk Kabupaten Natuna mencapai 86,76 juta jiwa pada tahun 2024. Kecamatan Serasan menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak di gugusan Pulau Serasan yakni 5,56 ribu jiwa. Sumber mata pencaharian mayoritas masyarakat berasal dari sektor perikanan dan diproyeksikan ada sekitar 53,59% rumah tangga nelayan di Kecamatan Serasan (Farid et al., 2023). Permukiman nelayan di Kecamatan Serasan tersebar di berbagai sisi pulau, termasuk sekitar PLBN Serasan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020). Nelayan adalah pihak yang paling memahami kondisi dan situasi laut sehingga memiliki peranan penting dalam penjagaan laut. Selain menangkap ikan sebagai tugas utamanya, nelayan memiliki peran tambahan (*prescribed role*) untuk membantu penegak hukum dalam mengawasi, melaporkan, dan mencegah hal-hal yang menimbulkan ancaman terhadap keamanan laut sekitarnya (Afriandi et al., 2023).

*Dimensi kelima* yaitu karakter nasional yang berkesinambungan dengan dimensi sebelumnya. Masyarakat yang mendukung aktivitas maritim negara cenderung lebih sukses membangun kekuatan laut (Mahan, 1898). Penduduk Pulau Serasan yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan menunjukkan bahwa telah terjadi berbagai aktivitas dari masyarakat lokal di perairan sekitar, yang berarti masyarakat Pulau Serasan mendukung aktivitas maritim negara.

Keberadaan PLBN Serasan meningkatkan kontribusi masyarakat lokal Serasan pada penjagaan keamanan dan kenyamanan wilayah perbatasan Pulau Serasan di tengah keberlangsungan aktivitas ekonomi yang terjadi. Masyarakat dilibatkan dalam program pelatihan dan sosialisasi tentang dampak dari terjadinya aktivitas ilegal. Dengan ini, penduduk Pulau Serasan semakin terlatih untuk mengidentifikasi bahaya dan ancaman di perairan mereka. Penduduk yang bermukim di sekitar PLBN Serasan bekerja sama dengan pihak aparat keamanan dalam melapor kapal asing dan aktivitas mencurigakan yang terjadi di perairan kedaulatan Indonesia (BNPP, 2024).

*Dimensi keenam* adalah karakter pemerintah. Perkembangan kekuatan laut suatu negara sangat dipengaruhi oleh bentuk pemerintahan dan karakter pemimpin negara melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan pemerintah menjadi penentu keberhasilan perkembangan kekuatan laut sebuah negara (Mahan, 1898). Pemerintah Indonesia tidak hanya bekerja secara terpusat dalam pengelolaan wilayah perbatasan, melainkan bersinergi dengan pemerintah daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di kawasan Natuna terlihat dalam kehadiran PLBN Serasan. Pembangunan PLBN Serasan didasari oleh Inpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Dalam Inpres ini, terdapat 20 instansi pemerintah pusat dan 14 instansi pemerintah daerah yang dilibatkan dalam pembangunan 11 PLBN terkait sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pembangunan PLBN Serasan mencerminkan kolaborasi strategis dalam memperkuat kedaulatan negara di wilayah perbatasan. BNPP yang merupakan pemerintah pusat bertanggung jawab penuh atas operasional PLBN, sementara Pemprov Kepri dan Pemkab Natuna selaku pemerintah daerah aktif mendukung melalui upaya penguatan infrastruktur lokal dan pemberdayaan masyarakat setempat. PLBN Serasan yang aktif dalam koordinasi lintas sektor merupakan bentuk sinergitas dalam aktivitas PLBN. Koordinasinya bersama TNI/Polri menciptakan operasi intelijen di lapangan dan patroli gabungan yang melibatkan badan negara lain yaitu Basarnas guna memastikan keamanan wilayah dan masyarakat setempat.

Melalui teori *Sea Power*, dapat dilihat bahwa PLBN Serasan berperan sebagai garda terdepan Indonesia di perbatasan laut Natuna dan memperkuat pertahanan Indonesia di perbatasan melalui tugas serta fungsinya, sejalan dengan strategi pertahanan Indonesia di Natuna untuk membangun wilayah perbatasan dan PPKT. Keberadaan PLBN Serasan tidak hanya memperkuat aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di wilayah perbatasan laut. Masyarakat lokal yang mayoritas bekerja sebagai nelayan di sekitar PLBN Serasan turut dilibatkan dalam upaya pertahanan dan aktivitas ekonomi di perbatasan. Peningkatan aktivitas ekonomi dan pariwisata di Serasan membuat kawasan ini lebih aktif dan terintegrasi dalam jaringan perdagangan global sehingga meningkatkan kontrol Indonesia terhadap jalur perdagangan laut strategis. Pelatihan dan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat terkait aktivitas ilegal di wilayah perairan Natuna meningkatkan kewaspadaan warga akan ancaman eksternal maupun internal. Koordinasi bersama unsur TNI/Polri menunjukkan bahwa PLBN Serasan berperan sebagai pelayan publik sekaligus pengawas yang mendukung keamanan dan pertahanan negara. Koordinasi dengan TNI/Polri serta Kementerian/Lembaga lainnya memungkinkan adanya sinergi dalam patroli laut, penegakan hukum, serta deteksi dan respons terhadap potensi ancaman seperti pencurian ikan, pelanggaran wilayah, atau aktivitas ilegal lainnya di perbatasan Natuna.

## KESIMPULAN

PLBN Serasan di Pulau Serasan menjadi bentuk kehadiran Indonesia di kawasan perbatasan Natuna untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia yang termasuk dalam *core values* kepentingan nasional sebuah negara. Strategi pertahanan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dari pertahanan negara yang merupakan cara untuk mempertahankan kedaulatan sebagai kepentingan nasional. Keberadaan PLBN Serasan merupakan manifestasi strategi pertahanan Indonesia di perbatasan yang menggabungkan pertahanan militer dan nirmiliter. Pandangan teori *Sea Power* Mahan dengan 6 dimensinya menjelaskan PLBN Serasan menjadi

upaya peningkatan kekuatan Indonesia di wilayah perbatasan perairan Natuna. Wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan laut membuat Indonesia dapat menempatkan PLBN Serasan untuk menjaga pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan Natuna serta memperlancar dialog dengan negara tetangganya, salah satunya daerah Sarawak di Malaysia. Koordinasi antara PLBN Serasan dengan unsur TNI dan Polri melalui pantauan intelijen di lapangan dan patroli gabungan berperan penting dalam memperkuat pengawasan, menjaga kedaulatan, dan memastikan keamanan wilayah perbatasan Indonesia di Natuna. Pada aspek pertahanan nirmiliter, PLBN Serasan menunjang terjadinya aktivitas ekonomi lintas batas dan berpotensi membentuk pusat ekonomi baru yang akan meningkatkan pendapatan daerah dan negara yang berkontribusi pada pembangunan kekuatan pertahanan. Peran penting dari PLBN Serasan yaitu sebagai simbol kehadiran pemerintah Indonesia di kawasan perbatasan Natuna untuk menegaskan kedaulatan wilayah Indonesia yang masih tumpang tindih dengan klaim peta sembilan garis putus-putus di Laut Natuna Utara. Saran yang hendak penulis berikan bagi penelitian selanjutnya yaitu dapat mengkaji lebih lanjut tentang efektivitas koordinasi PLBN Serasan dengan TNI sebagai aparat pertahanan negara dalam menjaga wilayah perbatasan Natuna.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adikara, A. P. B., & Munandar, A. I. (2021). Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 13(1), 83–101. <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4365>
- Afriandi, F., Ariyadi, F., Lestari, Y. S., & Abdillah, L. (2023). Politics of Non-Traditional Security: The Weakness of the Maritime Security and Its impact on the Recurrence of Illegal Fishing in the Waters of Aceh. *JISPO : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 13(2), 145–168.
- Angelina, T., Simanjuntak, T. R., & Hadiwijoyo, S. S. (2024). Strategi Pertahanan Indonesia Melalui Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong dalam Perspektif Geostrategi. *Jurnal Social Sciences*, 12(1), 47–55.
- ANTARA. (2024). *Bakamla RI kembali usir kapal China Coast Guard di Laut Natuna Utara*. Antaranews.Com. [https://www.antaranews.com/berita/4424257/bakamla-ri-kembali-usir-kapal-china-coast-guard-di-laut-natuna-utara?utm\\_source](https://www.antaranews.com/berita/4424257/bakamla-ri-kembali-usir-kapal-china-coast-guard-di-laut-natuna-utara?utm_source)
- Ardila, R., & Putra, A. K. (2020). Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara). *Utī Possidetis: Journal of International Law*, 1(3), 358–377. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/up.v1i3.10895>
- Aulawi, M. H., & Edwina, Y. A. (2023). Sengketa Laut China Selatan yang Bersinggungan Dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. *Mimbar Keadilan*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.30996/mk.v16i1.6967>
- Baihaqi, A. I., Salam, S. P., & Warganegara, H. F. (2021). Pentingnya Kerjasama Antara Pemerintah Indonesia dengan International Organization of Migration (IOM). *INTELEKTIVA : Jurnal Ekonomi, Sosial, Dan Humaniora*, 2(10), 1–8.
- BNPP. (2022). *Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan*.
- BNPP. (2023). *BNPP Pastikan Kelengkapan Fasilitas PLBN Serasan Sebelum Beroperasi dan Diresmikan*. Bnpp.Go.Id. <https://bnpp.go.id/berita/bnpp-pastikan-kelengkapan-fasilitas-plbn-serasan-sebelum-beroperasi-dan-diresmikan>
- BNPP. (2024). *PLBN Serasan, Garda Terdepan Indonesia di Perbatasan Laut Natuna*. Bnpp.Go.Id. <https://bnpp.go.id/berita/plbn-serasan-garda-terdepan-indonesia-di-perbatasan-laut-natuna>
- BNPP. (2025). *PLBN Serasan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata di Batas Negara*. <https://bnpp.go.id/berita/plbn-serasan-sebagai-penggerak-pertumbuhan-ekonomi-dan-pariwisata-di-batas-negara>
- Dennys, F. (2025). *Patroli Bersama di PLBN Ciptakan Keamanan di Wilayah Perbatasan*.

- Regional.Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2025/04/16/180318178/patroli-bersama-di-plbn-ciptakan-keamanan-di-wilayah-perbatasan>
- Farid, A. M., Ellyzan, & Oktavera, L. (2023). Analisis Dampak dan Strategi Kebijakan Pemulihan Kondisi Sosial-Ekonomi Pasca Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Natuna. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.37145/jak.v7i1.593>
- Holsti, K. J. (1983). *International Politics: Framework for Analysis*. Prentice-Hall International, Inc.
- Indonesia Ocean Justice Initiative. (2024). *Deteksi dan Analisis Keamanan Laut di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia Periode April 2023 hingga Januari 2024*. Oceanjusticeinitiative.Org. <https://oceanjusticeinitiative.org/deteksi-dan-analisis-keamanan-laut-di-wilayah-perairan-dan-yurisdiksi-indonesia-periode-april-2023-hingga-januari-2024-2/>
- Indriyani, Y., Laksmono, R., Syhataria, M. I., & Uksan, A. (2022). Strategi Pertahanan Negara dalam Melindungi Sumber Energi di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Blok Ambalat & Kepulauan Natuna. *Cakrawala*, 16(1), 29–42. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v16i1.424>
- Iswardhana, M. R., & Arisanto, P. T. (2022). Implementasi Smart Power dan Linkage Issues Indonesia dalam Perlindungan Kedaulatan Maritim di Kepulauan Natuna. *MADANI: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(2), 210–245. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/madani.v14i02.3240>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). *Natuna: Gerbang Perbatasan, Ladang Migas, Lumbung Perikanan dan Wisata Kepulauan*.
- Kementerian Pertahanan. (2020). *Rencana Strategis Unit Organisasi Kementerian Pertahanan 2020-2024*.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014). *Buku Strategi Pertahanan Negara 2014*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kusumawardana, H., & Djatmiko, A. (2023). Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional di Perbatasan Laut Natuna. *Jurnal Bedah Hukum*, 7(1), 30–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.36596/jbh.v7i1.988>
- Lestari, D. P., Nau, N. U. W., & Hadiwijoyo, S. S. (2024). Proyek Kapal Selam Bertenaga Nuklir Australia (Tinjauan Geostrategi Indonesia). *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 10(3), 640–657.
- Lubis, R. B. (2024). *Penduduk Indonesia Tembus 281 Juta di 2024*. Goodstats.Id. <https://goodstats.id/infographic/penduduk-indonesia-tembus-281-juta-di-2024-ggjsxg>
- Mahan, A. T. (1898). *The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783*. Little, Brown.
- Maisondra, & Timur, F. A. (2023). Pembangunan Kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Keamanan Nasional. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 8(2), 210–225.
- Marha, J., Saputro, G. E., & Almubaroq, H. Z. (2022). Pembangunan Ekonomi Rakyat Berbasis Kewirausahaan dalam Upaya Meningkatkan Pertahanan Negara Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(2), 4811–4818.
- Maulana, Y. S., Ibrahim, B., & Bunari. (2023). Perubahan Nama Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Laut Cina Selatan Menjadi Laut Natuna Utara (1982-2017). *Nusantara Hasana Journal*, 3(2), 124–131. <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.917>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (J. Saldana (ed.); Third Edit). SAGE Publications.
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Alfred A. Knoff, Inc.
- Mujtahid, I. M., Anthony, S., Wicaksono, B., & Hergianasari, P. (2023). Strategi Pengembangan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Perbatasan Antar Negara di Provinsi Riau. *Neo Societal*, 8(2), 97–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.52423/jns.v8i2.6>

- Pandoe, R. M., Sumantri, S. H., Suwarno, P., & Widodo. (2024). Strategi Pertahanan Sosial dalam Menangani Isu Perbatasan Laut di Wilayah Indonesia Timur (Studi Kasus di Pulau Natuna). *FOCUS: Journal of Social Studies*, 5(2), 115–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.37010/fcs.v5i2.1623>
- Patrio, Z. (2022). Strategi Bakamla RI Dalam Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, Vol.2 No.4(4), 290–300.
- Pemerintah Kabupaten Natuna. (2023). *Profil Kecamatan Serasan Tahun 2023*.
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. (2022). *PLBN Serasan Bukti Kehadiran Negara di Perbatasan*. Kepriprov.Go.Id. <https://kepriprov.go.id/berita/pemprov-kepri/plbn-serasan-bukti-kehadiran-negara-di-perbatasan>
- Purba, J. A. A., & Burhanuddin, A. (2023). Encourage from Fear: Perubahan Nama Laut Natuna Utara sebagai Upaya Indonesia dalam Mempertahankan Kedaulatan Negara. *JUKIM : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6), 13–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.56127/jukim.v2i6.987>
- Putri, R. A., Swastiwi, A. W., Kustiawan, Pebriani, Y. A., & Felisia, S. (2024). Good Governance dalam Mewujudkan Kapabilitas di Daerah Perbatasan Kepulauan Riau. *Jurnal Manajemen Bisnis Modern*, 6(2), 95–104.
- Rachmawati, D. P. (2024). Melampaui Garis Batas: Mengeksplorasi Kompleksitas Sengketa Maritim Antara Indonesia dan Cina di Laut Natuna. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/pssh.v2i1.225>
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan*.
- Republik Indonesia. (2015). *Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan*.
- Republik Indonesia. (2019). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan*.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024). *Resmikan Tujuh PLBN Baru, Presiden: Wajah Negara Kita Ada di Sini*. Setkab.Go.Id. <https://setkab.go.id/resmikan-tujuh-plbn-baru-presiden-wajah-negara-kita-ada-di-sini/>
- Sudagung, A. D., & SD, H. A. (2020). Kebijakan Nawa Cita Sebagai Dasar Pembangunan di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat. *Jurnal Review Politik*, 10(2), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/jrp.2020.10.2.167-189>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Sulistiyani, Y. A., Pertiwi, A. C., & Sari, M. I. (2021). Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 12(1), 84–101. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jp.v12i1.2149>
- Syailendra, M. R., Cheryanti, G., Suhartanto, T., & Chandrawinata, M. (2024). Kegiatan Illegal Fishing oleh Nelayan Asing di Perairan Indonesia Berdasarkan UNCLOS. *Jurnal Multilingual*, 4(1), 103–116.
- Wendriady. (2025). *Wawancara terkait Pos Lintas Batas Negara Serasan*.
- Wijayanti, P. T., Wahyuniarti, D. P. S., & Fitriyono, R. A. (2021). Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Natuna Dalam Perspektif Kriminologi. *Aksiologi : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 16–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/aksiologi.v2i1.57>